

**KEDUDUKAN KOPERASI SEBAGAI PENYELENGGARA BISNIS ALIH DAYA
(OUTSOURCHING) DENGAN PERBANKAN PASCA DIUNDANGKANNYA POJK
NOMOR 9/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK UMUM
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PIHAK LAIN**


Diajukan oleh:

Tuthi' Mazidatur Rohmah

18/433083/PHK/10156

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Tanggal 28 Mei 2020